



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/641 /XII/2016

TENTANG

PENETAPAN TAMAN PINTAR DAN TAMAN LESTARI SULIKAN
SEBAGAI TAMAN KREATIFITAS ANAK
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sestiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat ruang untuk mengekspresikan diri melalui kreatifitasnya;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha melalui penyediaan ruang kreatifitas anak;
- c. bahwa dalam rangka Mendukung Kabupaten Luwu Utara sebagai Kabupaten Layak Anak maka perlu ditetapkan Taman Pintar dan Taman Lestari Sulikan sebagai Taman Kreatifitas Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Pintar dan Taman Lestari Sulikan sebagai Taman Kreatifitas Anak Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12

Tahun 2011 tentang Indikator
Kabupaten/Kota Layak Anak.

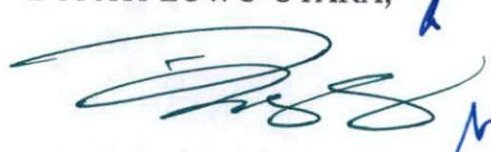
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Taman Lestari Sulikan dan Taman Pintar Masamba ditetapkan sebagai Taman Kreatifitas Anak yaitu tempat bagi anak untuk bermain dan berkreasi;
- KEDUA : Kegiatan – kegiatan Publik yang melibatkan Anak baik kegiatan Seni, Budaya dan Kegiatan lain agar dapat dilaksanakan di Taman Lestari Sulikan atau Taman Pintar Masamba;
- KETIGA : Taman Kreatifitas Anak dilengkapi dengan petugas keamanan dan petugas kebersihan agar dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak dalam melakukan aktifitas bersama baik bermain ataupun berkreasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 Desember 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI